



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.115/QR/DSY-WI/09/1447

Tentang:

PENETAPAN HARI RAYA IDULFITRI 1447 H

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa penetapan hari Raya Idulfitri adalah perkara *syar'i* hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas sebab berkaitan dengan ibadah puasa dan hari raya;
 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hari Raya Idulfitri tahun 1447 H;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah 185:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."
 2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِلَالِ فَقُلْ هِيَ مَوْفِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu (ibadah puasa) bagi manusia dan haji."
 3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (1909) dan Muslim (1081) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه:

«صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

"Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal), berlebaranlah kamu karena melihatnya. Jika hilal tertutup dari penglihatan kalian, maka sempurnakanlah jumlah bulan Syakban menjadi tiga puluh hari."
 4. Hadis Kuraib yang diriwayatkan oleh Muslim (1087) yang berisi perintah untuk mengamalkan rukyatulhilal yang dilakukan pada setiap tempat ketika terjadi perbedaan antara rukyat penduduk Negeri Syam dan Madinah, yang di dalamnya terdapat,

«فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Kuraib bertanya, "Tidakkah anda mencukupkan dengan rukyat dan puasa Muawiyah?", Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."
 5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (697), Abu Daud (2324), dan Ibnu Majah (1660) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه:

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»

"Berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa, berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran dan berkurban adalah hari di saat kamu sekalian berkurban."

Imam al-Tirmidzi berkata: Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah berpuasa dan berbuka hendaknya bersama jemaah dan mayoritas kaum muslimin.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama RI pada tanggal 19 Maret 2026 M tentang hari Raya Idulfitri untuk tahun 1447 H;
 2. Informasi dari sebagian tim rukyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang melaporkan bahwa hilal Syawal *tidak terlihat*;
 3. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Kamis, 19 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menggenapkan bulan Ramadan tahun 1447 H menjadi 30 (tiga puluh) hari dan tetap menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 M;
 2. Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026 M;
 3. Ibadah puasa Ramadan, hari Raya Idulfitri dan Iduladha merupakan salah satu syiar Islam dan masuk dalam kategori ibadah *jama'iyah* (ibadah kolektif) yang pelaksanaannya mengikut kepada putusan yang ditetapkan oleh pemerintah (*waliul amr*);
 4. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk mengedepankan persatuan dalam pelaksanaan ibadah *jama'iyah* yang merupakan salah satu *maqashid syariah* (tujuan utama syariat);
 5. Keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia;
 6. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 30 Ramadan 1447 H
19 Maret 2026 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

ttd.

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

ttd.

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.